



**PUTUSAN**

Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat,** beralamat di Jalan K.S Tubun, Kelurahan Senindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, Email: [Jeindjauhari@gmail.com](mailto:Jeindjauhari@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan Register Nomor: 196/SK-Pdt/VI/2022/PN Ktg tertanggal 28 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan :**

**Tergugat,** Alamat Perum Permai Pobundayan, Kel. Pobundayan, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, Prov Sulut, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 04 Juli 2022 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Manado, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 7171CPK201500512 yang dikeluarkan tanggal 31 Maret 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama dalam satu rumah dikarenakan Tergugat berdasarkan pekerjaannya sebagai POLRI harus tinggal di lokasi penempatan dinas di Kab. Buol Provinsi Sulawesi Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2018 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan sebagaimana dimaksud pada posita angka 4 di atas disebabkan karena penggugat menemukan adanya hubungan Tergugat dengan perempuan lain melalui chatingan via Handphone (smartphone).
6. Bahwa kemudian sejak saat itu Tergugat sudah jarang sekali pulang mengunjungi Penggugat di kediaman Penggugat ketika Tergugat balik dari tempat Tergugat bertugas. Sepanjang tahun 2018 hingga dengan sekarang ini, hanya disaat hari raya natal saja Tergugat datang mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020 disebabkan karena Tergugat menggadaikan gaji Tergugat di Bank BRI. Dimana gaji tersebut diperuntukan selain sebagai nafkah untuk Penggugat juga nafkah untuk anak. Hal ini diketahui Penggugat di saat uang gaji yang masuk di Rekening gaji Tergugat tinggal Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). dari total gaji yang di terima sebelumnya sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) yang kebetulan ATM gaji Tergugat di pegang oleh Penggugat ;
8. Bahwa oleh karena nafkah yang diterima Penggugat hanya sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) tentulah jumlah ini sangatlah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat beserta Anak. Bahwa konflik yang termuat pada angka 5 dan angka 7 pada posita di atas ini membuat tidak lagi terjadi komunikasi yang baik antara Tergugat dan Penggugat, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan batin selayaknya hubungan suami istri pada umumnya;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, bahkan anantara Penggugat dan Tergugat sejak

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 hingga dengan saat ini tidak lagi melakukan hubungan batin selayaknya hubungan suami istri pada umumnya, dengan demikian Gugatan Cerai ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena cerai;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke depan persidangan ataupun menunjuk Kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 06 Juli 2022, 15 Juli 2022 dan 22 Juli 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat sehingga pemeriksaan dan persidangan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu dengan nomor 7174027910900004 atas nama Penggugat;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado nomor No. 7171CPK201500512 tanggal 31 Maret 2015;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu nomor 7174020504160002;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Ktg



Bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti surat tersebut Majelis telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah disekitar tahun 2015 dan Saksi hadir dipernikahan tersebut;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat tinggal di kediaman rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah dinas nya di Kab. Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi yang merupakan tetangga disebelah rumah Penggugat pernah melihat keduanya bertengkar, namun tidak mengetahui mengenai masalah apa;
- Bahwa kemudian Saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang ke rumahnya, meskipun ada acara keluarga bahkan dihari natal;
- Bahwa Tergugat sudah tidak terlihat pulang ke rumah Penggugat sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak dan tinggal dengan Penggugat;

**2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah disekitar tahun 2015 dan Saksi hadir dipernikahan tersebut;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat tinggal di kediaman rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah dinas nya di Kab. Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi yang merupakan teman dekat Penggugat pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat melalui telepon, namun tidak mengetahui mengenai masalah apa;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar dari Penggugat kalau Tergugat tidak pernah pulang ke rumahnya, meskipun ada acara keluarga bahkan dihari natal;
- Bahwa Tergugat sudah tidak terlihat pulang ke rumah Penggugat sejak tahun 2018;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak dan tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi ke persidangan dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan tidak juga Tergugat menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, sehingga Tergugat dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk membantah dalil – dalil Penggugat dalam gugatannya untuk kemudian perkara ini dilanjutkan dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan sampai putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun demikian Majelis Hakim tidak serta merta mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, karena Majelis Hakim masih menganggap perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah gugatan Penggugat cukup beralasan atau tidak melawan hak untuk dikabulkan;

Menimbang, Penggugat dalam gugatannya menuntut Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201500512 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado tertanggal 31 Maret 2015, Putus dengan perceraian;

Menimbang, Tuntutan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan demikian gugatan tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam petitum pokok gugatannya, Penggugat mohon agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak hidup bersama sejak tahun 2018;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil pada pokok gugatan Penggugat, maka hal - hal yang perlu dibuktikan adalah :

- Apakah telah terjadi perkawinan yang sah serta terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg yang berbunyi : *" barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut "*, maka Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa tentang dalil pertama menyangkut *" keabsahan perkawinan "* antara Penggugat dengan Tergugat, maka menurut Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa : *" Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu "*;

Menimbang, bahwa pasal 100 BW menegaskan bahwa : *" Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu "* ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Maret 2015 dan telah dicatatkan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201500512 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado tertanggal 31 Maret 2015, yakni bukti P-2;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut agama Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, maka pernikahan tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat Perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa : dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memang sering terlibat perkecokkan, serta Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat dan sudah tidak hidup bersama lebih dari 4 (empat) tahun lamanya sejak 2018, oleh karenanya Majelis Hakim memandang Penggugat telah mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk bercerai karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak tinggal ditempat yang sama;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan menurut Majelis Hakim akan tidak baik dalam kelangsungan perkawinan tersebut karena Penggugat sebagai pihak yang menginginkan putusnya perkawinan sebagaimana dalam petitum gugatannya akan tetap berupaya agar perkawinan itu berakhir;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf b, dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 : " b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" selanjutnya jika dihubungkan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K /Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitikberatkan pada perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak tinggalnya secara bersama-sama dengan Tergugat, sehingga apabila perkawinan tetap dipertahankan maka akan merugikan dan menimbulkan siksaan batin bagi Penggugat, karena pada akhirnya Penggugat tidak dapat memulai hidup barunya apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Rumah tangga yang dilandasi oleh percekcoan, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, dimana hak maupun kewajiban yang tidak dilaksanakan menjadi penyebab tidak akan terpenuhinya tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf b, dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 , maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201500512 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado tertanggal 31 Maret 2015 (bukti P-2) adalah sah putus dengan perceraian dan karenanya Petitum Gugatan Penggugat ke- 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mencantumkan perihal pengiriman salinan putusan dalam gugatannya namun Majelis Hakim menganggap perlu dimana berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Perkawinan, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, kemudian dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, dan kemudian untuk memenuhi Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado agar dicatatkan pada Register Akta Perceraian dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan, maka dengan demikian gugatan Pengugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan sidang menurut hukum telah terpenuhi akan tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkan panggilan sidang tersebut maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *Verstek*;

Memperhatikan, Pasal 149 dan Pasal 283 Rbg, pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b, dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tetapi tidak hadir menghadap di depan persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK201500512 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado tanggal 31 Maret 2015, Putus dengan Perceraian;
4. Memerintahkan Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Kotamobagu yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado guna didaftarkan dalam register untuk itu dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu guna diterbitkan kutipan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., dan Giovani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari yang sama diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ismail Golonggom, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismail Golonggom, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00
2. Materai .....	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp75.000,00;
roses .....	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
6.....P	:	Rp225.000,00;
anggilan .....	:	
Jumlah	:	Rp370.000,00;
		(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)